



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 100 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INFORMASI DAN PENDIDIKAN  
LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur tentang nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH INFORMASI DAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PROBOLINGGO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan hidup Kota Probolinggo.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut dengan UPTD Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup adalah UPTD Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup pada Dinas.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut dengan Kepala UPTD Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup adalah Kepala UPTD Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup pada Dinas.
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup Kelas B pada Dinas.

## BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

### Pasal 3

UPTD Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup Kelas B, terdiri dari :
  - a. Kepala; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

### Bagian Ketiga

#### Tugas dan Fungsi

### Pasal 5

- (1) UPTD Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

- (2) Berdasarkan sifat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah kerja UPTD Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup dapat melampaui batas wilayah administrasi kecamatan dalam daerahnya dan tidak membawahkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Lainnya.
- (3) Kepala UPTD Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan UPTD Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup;
  - b. pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - c. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup;
  - d. pelaksanaan kegiatan perencanaan edukasi dan komunikasi lingkungan
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan dan pengembangan informasi pendidikan dan lingkungan hidup;
  - f. pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan kerjasama di lingkup pendidikan lingkungan;
  - g. pelaksanaan pendampingan sekolah untuk pengembangan kurikulum pengelolaan lingkungan Hidup;
  - h. pelaksanaan pelayanan sistem informasi di bidang lingkungan hidup;
  - i. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan di Taman wisata studi lingkungan sebagai lembaga konservasi;
  - j. pelaksanaan penguatan partisipasi dan peningkatan program kegiatan pembudidayaan lingkungan;
  - k. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup; dan
  - l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV

#### JABATAN

#### Pasal 6

Kepala UPTD Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup adalah merupakan jabatan pengawas atau eselon IV/b yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### BAB V

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Oleh karena sebagai dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Walikota ini, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 juncto Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016, maka :

- a. sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah yaitu pada Paragraf 13 Pasal 27 ayat 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan demikian tidak dapat dilaksanakan; dan
- b. sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah yaitu pada Paragraf 16 Pasal 258 Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 1 Agustus 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 1 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 100 TAHUN 2018  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH INFORMASI DAN  
PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA  
PROBOLINGGO

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
INFORMASI DAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP KELAS B



WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
R U K M I N I